



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 65 TAHUN 1999**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALAT MESIN PERTANIAN
MILIK PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan hasil-hasil pertanian dan pendapatan petani, Pemerintah Propinsi melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Lampung menyediakan alat mesin pertanian (traktor besar) untuk digunakan /dimanfaatkan oleh Petani dalam hubungan sewa menyewa;

b. bahwa agar pemanfaatan alat mesin pertanian dimaksud berdayaguna dan berhasilguna, maka alat tersebut perlu dikelola dengan sebaik-baiknya;

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas dan untuk tertib pelaksanaan pengelolaan alat mesin pertanian dimaksud, perlu menetapkan Petunjuk pelaksanaan pengelolaan alat mesin pertanian (traktor besar) tersebut dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALAT MESIN PERTANIAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Propinsi adalah Propinsi Lampung.
- b. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Lampung.
- c. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Lampung.
- d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Lampung
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Lampung.
- f. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Alat Mesin Pertanian.
- g. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Alat Mesin Pertanian.
- h. Alat Mesin Pertanian adalah Alat Mesin yang digunakan untuk proses produksi dalam kegiatan pertanian khususnya bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

- i. Pengelola Alat Mesin Pertanian adalah Organisasi yang melaksanakan pengelolaan alat mesin pertanian milik Pemerintah Propinsi Lampung.
- j. Biaya sewa adalah biaya yang harus dibayar oleh pemakai atau pengguna alat mesin pertanian sebagai imbalan jasa penggunaan alat.
- k. Kas adalah Kas Propinsi Lampung.

BAB II
PEMANFAATAN ALAT MESIN PERTANIAN

Pasal 2

Alat mesin pertanian dimanfaatkan :

- a. untuk membantu petani dalam mengatasi kekurangan tenaga kerja pada kegiatan yang berkaitan pada proses produksi dibidang pertanian khususnya untuk pengolahan lahan pertanian tanaman pangan.
- b. untuk meningkatkan intensitas pertanaman (IP), sehingga luas tanam, luas panen dan pendapatan petani akan bertambah.

BAB III
TATA CARA PEMAKAIAN ALAT MESIN PERTANIAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang dapat menggunakan alat mesin pertanian milik Pemerintah Propinsi.
- (2) Setiap orang yang akan menggunakan alat mesin pertanian milik Pemerintah Propinsi diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala UPTD dengan mencantumkan lokasi/tempat penggunaannya.
 - b. mengisi formulir yang telah disediakan.
 - c. pengemudi alat mesin pertanian adalah petugas dari UPTD.
 - d. pembayaran biaya sewa dilakukan setelah pekerjaan selesai.
 - e. setiap alat mesin pertanian digunakan untuk membajak, menggaru dan menggulud.

Pasal 4

Setiap orang yang mendapatkan jasa penggunaan alat mesin pertanian dimaksud Pasal 3 ayat (1) diwajibkan membayar biaya sewa.

BAB IV
PENERIMAAN SEWA ALAT MESIN PERTANIAN
DAN BESARNYA BIAYA SEWA

Pasal 5

Besarnya biaya sewa pemakaian alat mesin pertanian perhektar ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pengolahan lahan untuk membajak, menggaru dan menggulud 1 (satu) kali Rp. 250.000;
- b. Pengolahan lahan untuk membajak (plow) 1 (satu) kali Rp. 125.000;
- c. Pengolahan lahan untuk menggaru (harrow) 1(satu) kali Rp. 62.500;
- d. Pengolahan lahan untuk menggulud (Ridger) 1 (satu) kali Rp. 62.500;

Pasal 6

- (1) Penerimaan sewa alat mesin pertanian merupakan pendapatan Propinsi yang harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Propinsi.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat digunakan langsung oleh UPTD untuk biaya operasional yang terdiri dari biaya perawatan dan pelumas, bahan bakar, upah operator, angkutan alat dan biaya pembinaan.
- (3) Hasil penerimaan sewa alat mesin pertanian yang disetorkan ke Kas Propinsi adalah penerimaan setelah dikurangi pengeluaran untuk biaya dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyetoran hasil penerimaan sewa alat mesin pertanian ke Kas Propinsi dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya uang sewa.

Pasal 7

- (1) Hasil penerimaan sewa pemakaian alat mesin pertanian dimaksud Pasal 5 dikurangi pengeluaran untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2).

(2) Besarnya biaya operasional alat mesin pertanian ditetapkan sebagai berikut :

- a. Besarnya biaya operasional alat mesin pertanian yang digunakan untuk membajak, menggaru dan menggulud adalah sebagai berikut :
 1. Biaya perawatan dan pelumas Rp. 25.000,-
 2. Bahan bakar Rp. 20.000,-
 3. Upah Operator Rp. 25.000,-
 4. Biaya angkutan alat dan pembinaan Rp. 15.000,-

- b. Besarnya biaya operasional alat mesin pertanian yang digunakan untuk membajak adalah sebagai berikut :
 1. Biaya perawatan dan pelumas Rp. 7.500,-
 2. Bahan bakar Rp. 7.500,-
 3. Upah Operator Rp. 7.500,-
 4. Biaya angkutan alat dan pembinaan Rp. 15.000,-

- c. Besarnya biaya operasional alat mesin pertanian yang digunakan untuk menggaru atau menggulud adalah sebagai berikut :
 1. Biaya perawatan dan pelumas Rp. 6.250,-
 2. Bahan bakar Rp. 5.000,-
 3. Upah Operator Rp. 6.250,-
 4. Biaya angkutan alat dan pembinaan Rp. 15.000,-

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pengendalian dan pengawasan terhadap tertib pengelolaan dan pemakaian alat mesin pertanian dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 9

Kepala UPTD diwajibkan membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja penggunaan alat mesin pertanian setiap awal tahun anggaran, dan membuat pertanggungjawaban setiap akhir tahun yang diajukan kepada dan disyahkan oleh Kepala Dinas, seterusnya dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 10.

Perubahan biaya sewa dan biaya operasional penggunaan alat mesin pertanian ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 Juli 1999.**

GUBERNUR PROPINSI LAMPUNG

dto

Drs. OEMARSONO